



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

IJIN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Menimbang : bahwa dalam rangka pengendalian, pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang saat ini berindikasi dapat menyebabkan terganggunya konservasi air Permukaan di Provinsi Kalimantan Utara, maka perlu adanya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air permukaan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai.
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : IJIN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara.
5. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian ijin pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
6. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah yaitu sungai, danau, waduk, rawa, irigasi dan air laut yang dimanfaatkan di darat.
7. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang dilakukan dengan cara mengambil atau dengan cara membuat bangunan lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain.
8. Pengelolaan air permukaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air permukaan, pendayagunaan air permukaan, dan pengendalian daya rusak air permukaan.
9. Inventarisasi air permukaan adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air permukaan.

10. Konservasi air permukaan adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air permukaan agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
11. Pendayagunaan air permukaan adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air permukaan secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
12. Pengendalian daya rusak air permukaan adalah upaya untuk mencegah, menaggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air permukaan.
13. Hak guna air dari pemanfaatan air permukaan adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air permukaan untuk berbagai keperluan.
14. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air permukaan adalah hak untuk memperoleh dan memakai air permukaan.
15. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air permukaan adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air permukaan.
16. Izin pengusahaan air permukaan adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air permukaan.
17. Badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
18. Pajak Air Permukaan adalah pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
19. Lebih Debit adalah kelebihan volume pemakaian per bulan dari Luas/Debit yang diizinkan/ditetapkan.
20. Denda Lebih Debit adalah denda yang ditetapkan atas Kelebihan Volume Pemakaian per bulan dari Luas/Debit yang diizinkan/ditetapkan.
21. Pencemaran Air Permukaan adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air permukaan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.
22. Pengendalian adalah segala usaha mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air permukaan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
23. Dampak Lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

BAB II

PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 2

- (1) Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dalam peraturan ini adalah setiap kegiatan pengambilan air dari sungai, danau, waduk, rawa, irigasi dan air laut yang dimanfaatkan di darat.
- (2) Pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama diatas segala keperluan lain.

- (3) Urutan prioritas pemanfaatann air permukaan sebagai berikut :
 - a. Air minum;
 - b. Air untuk rumah tangga;
 - c. Air untuk perikanan, peternakan dan pertanian sederhana;
 - d. Air untuk irigasi;
 - e. Air untuk industri, industri pertambangan dan industri migas;
 - f. Air untuk pembangkit listrik;
 - g. Air untuk usaha perkotaan;
 - h. Air untuk kepentingan lainnya.
- (4) Urutan prioritas pemanfaatan air permukaan sebagaimana kepentingan umum dan kondisi setempat.

BAB III

PERIJINAN

Pasal 3

Setiap orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan untuk kegiatan usaha wajib mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Gubernur.

Pasal 4

- (1) Proses pengurusan Ijin kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kalimantan Utara pada Bidang Sumber Daya Air, setelah diadakan peninjauan lapangan dan memperoleh Rekomendasi Teknis.
- (2) Ketentuan ijin kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan diterbitkan dalam bentuk Keputusan Gubernur sesuai kewenangannya.

Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan untuk :

- a. Keperluan Air Minum dan Rumah Tangga yang kurang dari 2 liter/detik, pengairan pertanian rakyat dan kepentingan lain yang tidak komersial.
- b. Keperluan penelitian dan eskplorasi Air Permukaan oleh Instansi/Lembaga Pemerintah atau Badan Usaha Swasta yang telah mendapat Ijin dari Instansi berwenang.

BAB IV

TATA CARA PENGURUSAN IJIN

Pasal 6

Untuk mendapat ijin kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan, pemohon harus mengajukan Surat Permohonan Tertulis bermaterai kepada Gubernur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara dengan melampirkan :

1. Peta situasi berskala 1 : 10.000 atau lebih besar dan peta Topografi skala 1 : 50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan.

2. Peta Lokasi dan situasi Rencana kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan
3. Gambar Konstruksi Rencana kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan yang menunjukkan denah, potongan memanjang, potongan melintang dan detail yang lainnya
4. Informasi mengenai rencana kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan serta Rencana Operasi dan Pemeliharaan Bangunan beserta instalasi pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan.
5. Daftar Isian Penggunaan Air.
6. Surat pernyataan kesanggupan memasang meter air atau alat pengukur debit.
7. Surat Pernyataan bersedia membayar Pajak Pemanfaatan Air Permukaan.
8. Bagan cara pengolahan limbah dan pembuangan limbah, baik cair maupun padat yang menunjukkan intake, outlet dan jaringannya.
9. Ijin Lingkungan.
10. Foto copy KTP Pemohon.
11. Foto copy Akte Pendirian Badan Usaha.

Pasal 7 **Penerbitan Ijin**

- 1) Ijin diterbitkan oleh Gubernur, setelah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan surat pengantar dan rekomendasi teknis.
- 2) Rekomendasi teknis diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara setelah mendapat saran/masukan dari Tim Teknis pada Bidang Sumber Daya Air berdasarkan kunjungan lapangan, telaah administratif dan kelayakan lingkungan.
- 3) Tim Teknis pada Bidang Sumber Daya Air dibentuk dan bertanggung jawab pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Pasal 8

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan permohonan perpanjangan harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum ijin terdahulu habis masa berlakunya dan apabila masa tersebut diatas berakhir belum mengajukan permohonan, maka dianggap tidak aktif lagi.

Pasal 9

Untuk mendapatkan ijin Perpanjangan rencana kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus mengajukan surat permohonan perpanjangan secara tertulis bermaterai kepada Gubernur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara seperti dalam pasal 6 dengan tambahan lampiran sebagai berikut :

1. Foto copy Ijin pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan Terakhir
2. Laporan jumlah penggunaan pengambilan Air Permukaan 3 (tiga) bulan terakhir

3. Bukti pembayaran Retribusi (asli) dan fotocopy pembayaran pajak Pemanfaatan Air Permukaan 3 (tiga) bulan terakhir

Pelaksanaan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan harus sudah dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ijin diterbitkan.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN

Pasal 10

Setiap Pemegang ijin diwajibkan untuk :

1. Membayar Retribusi dan kewajiban memenuhi pembayaran pajak
2. Mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam surat ijin
3. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan melaksanakan konservasi Air Permukaan sesuai dengan fungsi kawasan yang ditetapkan
4. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan tentang Air Permukaan dan Lingkungan Hidup serta Peraturan Perundangan lainnya
5. Memberikan air minimal 10% dari debit yang ditetapkan dalam Ijin Pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan untuk kepentingan masyarakat disekitarnya apabila diperlukan
6. Melaporkan hasil kegiatan dan jumlah pemakaian air secara tertulis Kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara pada Bidang Sumber Daya Air secara berkala 3 (tiga) bulan sekali.
7. Melaksanakan dan melaporkan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), AMDAL, disertai hasil analisa fisika dan kimia 1 (satu) tahun sekali ke Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara sejak ijin dikeluarkan.

Pasal 11

Setiap pemegang ijin diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 juga wajib mematuhi hal-hal sebagaimana berikut :

1. Setiap ada perubahan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan wajib melaporkan Kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada Bidang Sumber Daya Air.
2. Jumlah pengambilan air melebihi batas yang telah ditentukan, pemegang ijin wajib mengajukan surat permohonan penambahan debit kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada Bidang Sumber Daya Air.
3. Pemegang ijin yang telah terbukti melakukan pelanggaran, tidak diijinkan lagi untuk melakukan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan dan akan dikenakan sanksi hukum dan penyeselan instalasi.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 12

Pemegang Ijin kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan wajib memfasilitasi ataupun menyediakan 1 (satu) buah pos pemantauan untuk pengawasan yang dilakukan sewaktu waktu oleh Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VII
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi pada Kas Daerah atau melalui Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Pemegang Kas wajib menyetorkan penerimaan retribusi dimaksud dalam waktu 1 x 24 jam pada Kas Daerah atau melalui Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- (3) Kepada wajib retribusi yang telah membayar lunas retribusinya diberikan bukti pelunasan retribusi.

BAB VIII
PENCABUTAN SURAT IJIN
Pasal 14

- (1) Keputusan ijin yang telah diterbitkan dapat dicabut karena :
 - a. Habis masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan;
 - b. Atas permohonan pemegang ijin
 - c. Pemegang tidak mematuhi kewajiban - kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan 11.
- (2) Pencabutan ijin dilaksanakan setelah dilakukan teguran-teguran secara tertulis dan patut menurut hukum
- (3) Terhadap surat ijin yang dicabut akan diikuti dengan tindakan penyegelan dan atau penutupan oleh Tim Teknis.
- (4) Hasil penyegelan dan atau penutupan dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Teknis.

BAB IX
PENGENDALIAN PENGAWASAN
Pasal 15

- (1) Gubernur berwenang melakukan pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Utara Bidang Sumber Daya Air yang meliputi :

- a. Pemantauan jumlah pengambilan Air Permukaan yang dimanfaatkan
- b. Pemantauan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Ijin Lingkungan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Nopember 2014

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ttd

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 25 Nopember 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

DRS. H. BADRUN, M.Si.

Pembina Utama / IVe
NIP. 19600617 198501 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR 37